

PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMPN I BERINGIN SESUAI JUKNIS



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Deliserdang (SIB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Beringin di Jalan Pantai Labu, Dusun Mawar, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang terus meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan berupa perbaikan infrastruktur, tenaga pendidik maupun kualitas pendidikan bagi siswa.

Untuk realisasi operasional pendidikan berikut peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tentunya ditopang dengan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Dalam realisasi penggunaan mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang sudah diatur sesuai Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2022.

"Juknis Bos sudah diatur sesuai aturan yang ada hingga kami melaksanakannya dan sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala. Kalau ada kendala tentunya anggaran dana bos tidak akan bisa dicairkan," sebut Kepala Sekolah SMPN 1 Beringin, Drs Musimin kepada wartawan, Minggu (18/2) di Beringin.

Diterangkannya, saat ini tenaga pendidik di SMPN 1 Beringin terdiri dari 33 orang ASN/ P3K dan 17 orang guru honorer dengan jumlah siswa mencapai 887 orang.

Adapun pihak yang mempertanyakan tentang realisasi penggunaan dana bos SMPN I Beringin tidak memasukkan ke dalam aplikasi Omspan, Musimin mengaku baru kali ini mendengar tentang aplikasi itu. Diketahui sekolah lain juga tidak pernah mendengar sosialisasi tentang aplikasi itu sebagai laporan realisasi penggunaan dana BOS.

"Kami sudah punya juknis khusus untuk laporan realisasi penggunaan dana BOS. Ada aplikasi khusus Portal BOS.com.Dikbud.co.id dan tidak pernah tau ada aplikasi Omspan seperti yang dimaksud," ungkap Musimin.

Kepala sekolah menjelaskan, kalau pelaporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 1 Beringin dilakukan pada semester I di tanggal 31 Juli 2023 lalu dan pelaporan

realisasi semester II itu dilakukan pada 31 Januari 2024 lalu. Hal itu diisi dalam aplikasi Portal BOS yang sudah diatur.

"Pelaporan realisasi dana BOS tidak ada kendala termasuk pembayaran gaji honor, tenaga administrasi, pengamanan dan kebersihan sekolah, kalau ada kendala tentunya tidak bisa cair dana BOS-nya." terang Musimin.

Sekolah SMPN I Beringin merupakan salah satu sekolah unggul yang akan terus meningkatkan mutu pembelajaran, sekolah ramah anak. Lalu mendorong para siswanya untuk berprestasi tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga kegiatan ekstra kurikuler olahraga, Pramuka dan lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Penggunaan-Dana-BOS-SMPN-I-Beringin-Sesuai-Juknis/>, 19/02/24.
2. <https://www.metro-online.co/2024/02/penggunaan-dana-bos-upt-spf-smpn-i.html>, 17/02/24.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

Pasal 1

Angka 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Angka 2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS meliputi:

- a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdikus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
- b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdikus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.

Pasal 3

- (1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.
- (3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
- (2) Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikdas negeri.
- (3) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
 - e. Bendahara Dana BOS.
- (4) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPKD provinsi menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS.

- (2) Kepala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana BOS.
- (3) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nonfisik, dan rincian objek pendapatan Dana BOS.
- (4) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 39

- (1) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi.
- (2) Kepala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD kabupaten/kota melalui Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap semester.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota

membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikdas negeri setiap semester.

- (3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 60

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- (2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.
- (3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD.